

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan dalam bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa simpulan dan saran penulis atas analisis hukum tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas tindakan *cybersquatting*, yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap kepemilikan dan penggunaan nama domain di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan yang lebih spesifik pada Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pada pasal ini memberikan dasar hukum gugatan ganti rugi perdata terhadap pelanggaran merek terdaftar sebagai nama domain, agar amanah pasal tersebut dapat benar-benar di terapkan, terutama oleh Undang-Undang Merek mengingat obyek hak yang terkait dengan *cybersquatting* adalah hak merek.
2. Penerapan Tindakan Hukum terhadap pelaku *cybersquatting* dilakukan secara preventif dimana telah diatur didalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan Hukum

cybersquatting tidak hanya diatur di Indonesia saja, namun juga diatur secara Internasional. Bunyi selengkapnya Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut: *Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yakni *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu melakukan perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menambahkan norma yang berkaitan dengan penyalahgunaan khususnya *cybersquatting* sebagaimana sudah diamanatkan dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar penegakan hukumnya dapat dilakukan demi nilai kepastian, kemanfaatan, keadilan.
2. Sistem pendaftaran nama domain sebaiknya diberlakukan berdasarkan sistem pemeriksaan seperti pada merek yaitu dengan pemeriksaan substantif dan peraturan bahwa hanya ada satu nama domain saja yang boleh didaftar untuk nama yang sama dalam kelas barang dan jasa yang sejenis maupun berbeda dilakukan perubahan agar tidak menjadi

permasalahan yang berkaitan dengan merek serta untuk menjaga kepentingan pemegang hak kekayaan intelektual maupun tidak memunculkan kebingungan pada masyarakat maupun konsumen dalam e-commerce.